

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL
PADA PT. INTERCOM**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ISRA AMELIA
04 940 165**

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL PADA PT.INTERCOM

(Isra Amelia, BP :04.940.165, Fakultas Hukum Unand, 63 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itu, manusia sangat memerlukan kendaraan baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Dalam hal keinginan untuk membeli kendaraan pribadi, pembeli tidak mempunyai cukup uang untuk membeli kendaraan dengan harga tunai, maka muncullah dealer kendaraan dengan menjual mobil yang pembayarannya dapat dilakukan dengan cara sewa beli. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan perjanjian sewa beli tersebut dengan ruang lingkup bagaimana pelaksanaan sewa beli mobil, bentuk perjanjiannya dan kendala-kendala yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Penulis memilih tempat penelitian di kota Padang yang tepatnya pada PT. INTERCOM. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan pokok bahasan yang lebih menekankan pada aspek hukum (Undang-undang) yang berlaku yang dikaitkan dengan praktek di lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak PT. INTERCOM, dan juga penelitian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil pada PT. INTERCOM sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang, angsuran perbulan, bunga. Pelaksanaan perjanjian sewa beli ini merupakan perjanjian baku atau standar karena isi dari perjanjian itu telah ditetapkan oleh satu pihak yaitu pihak penjual dan isi dari perjanjian tersebut berlaku sama bagi calon pembeli. Kendala atau masalah-masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil pada PT. INTERCOM yaitu adanya keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada diri setiap manusia tidak akan pernah luput dari persoalan kehidupan yang selalu ada di sekitarnya, persoalan tersebut pada umumnya selalu berkaitan erat dengan masalah pemenuhan kebutuhan hidup di mana manusia itu bekerja dan berusaha demi mempertahankan kehidupannya. Guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sangat memerlukan alat transportasi. Karena tanpa adanya alat transportasi proses pemenuhan kebutuhan manusia akan terlambat.

Pada saat ini alat transportasi yang dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat adalah mobil. Apakah itu bersifat kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Dengan bertambah meningkatnya pendapatan masyarakat maka kebutuhan akan mobil pribadi pun semakin meningkat. Hal-hal tersebut dapat dibuktikan dengan penuhnya jalan raya sampai ke pelosok-pelosok kampung dengan kendaraan-kendaraan pribadi.

Dengan demikian, semakin luasnya lahan pemukiman pada saat ini dan dengan dibukanya lokasi-lokasi perumahan baru yang letaknya sudah di pinggiran kota maka menumbuhkan keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan sendiri, berupa mobil dan sepeda motor yang merupakan kendaraan yang paling banyak dipilih. Berkenaan dengan keinginan untuk memiliki mobil timbul suatu persoalan, yaitu ketidakmampuan membeli mobil baru

yang harganya lebih mahal, bila dibandingkan dengan mobil bekas yang harganya lebih murah dan ketidakmampuan untuk membelinya secara tunai karena kemampuan keuangan yang relatif terbatas.

Mengingat besarnya minat masyarakat untuk memiliki mobil pribadi, maka muncullah dealer yang menjual mobil yang menawarkan untuk membeli barang-barangnya tidak secara jual beli tunai dan pembeli diberi kesempatan untuk memperoleh barang dengan cara pembayaran secara mencicil atau mengansur dalam waktu tertentu. Dengan kata lain penjual bersedia melepaskan barang yang akan dijualnya dengan berbagai perjanjian, salah satu diantaranya berbentuk perjanjian sewa beli.

Perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata akan tetapi hal ini dijumpai dalam perkembangan yang timbul pada praktek yang berdasarkan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat.

Pembelian dengan sewa beli ini belum ditemui pengaturannya secara khusus, namun berpedoman kepada Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi no. 34/KP/II/80 tentang perizinan kegiatan usaha sewa beli.

Ditinjau dari ketentuan yang ada dalam hukum perjanjian yang menganut sistim terbuka dan asas kebebasan berkontrak memungkinkan timbulnya perjanjian sewa beli ini. Bahwa para pihak dapat bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang pada pasal 1337 KUHPerdata yang mengatakan:

"Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum."

Kemudian sistem terbuka itu maksudnya para pihak dapat bebas menentukan aturan-aturan yang mereka sepakati bersama atau selain yang telah diatur ketentuan-ketentuannya oleh undang-undang. Tentu saja dengan batasan pasal 1337 di atas, sistem terbuka dari perjanjian ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian sewa beli itu dapat diuraikan sebagai berikut, di mana karena pihak pembeli tidak mampu membayar harga barang sekaligus, maka diadakanlah suatu perjanjian bahwa si pembeli diperbolehkan untuk mencicil atau mengansur harga dalam beberapa kali angsuran yang telah ditentukan waktunya, sedangkan hak milik atas barang tersebut baru berpindah dari si penjual kepada si pembeli apabila angsuran terakhir telah dibayar lunas. Selama harga itu belum dibayar lunas, maka selama itu pembeli berkedudukan sebagai penyewa. Di sini dapat terlihat bahwa perjanjian sewa beli itu merupakan suatu campuran antara jual beli dengan sewa menyewa.

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.

Dalam perjanjian sewa beli, pihak penjual sewa mendapat jaminan untuk pelunasan oleh pembeli yaitu dengan menahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan dipegangnya BPKB oleh pihak penjual

maka sudah barang tentu pihak pembeli tidak dapat mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain selama kewajibannya belum terselesaikan.

Sewa-menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah perjanjian konsensual, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga.

Dalam perjanjian sewa beli mobil ada kemungkinan bahwa perjanjian sewa beli itu tidak terlaksana karena suatu hal yaitu pihak yang mempunyai kewajiban tidak berbuat sesuatu dengan apa yang telah diperjanjikan kepada pihak lawannya, jika hal ini terjadi maka dapat dikatakan dia melakukan kelalaian atau ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi ini dapat terjadi pada pihak penjual atau pada pihak pembeli sewa. Selain disebabkan oleh kelalaian pihak yang berkewajiban dapat pula perjanjian sewa beli ini tidak terlaksana karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya dapat juga dikatakan adanya suatu resiko.

Mengenai bentuk sewa beli tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang, perjanjian sewa beli dapat berbentuk secara lisan dan tertulis. Pelaksanaan sewa beli pada PT. INTERCOM hanya terjadi secara tertulis yang mana isi dari perjanjian dibuat oleh pihak perusahaan dan dibuat dihadapan notaris. Maka berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil pada PT. Intercom di Padang, dengan judul: **"PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL PADA PT. INTERCOM"**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan skripsi ini yang berjudul "**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI PADA PT. INTERCOM**", maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembelian kendaraan sewa beli pada **PT. Intercom** yaitu pertama-pertama pembeli harus menyatakan kehendaknya dan konsumen harus melengkapi segala persyaratan yang diminta oleh **PT. Intercom**, setelah syarat dilengkapi dan diserahkan kepada pihak penjual dalam hal ini adalah **PT. Intercom** maka akan dilakukan penandatanganan surat perjanjian sewa beli oleh pihak **PT. Intercom** dan pihak konsumen. Tahap terakhir pelaksanaan sewa beli ini adalah pembayaran uang muka yang langsung dibayar pada saat setelah penandatanganan surat perjanjian.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian ini pihak **PT. Intercom** yang menetapkan bentuk perjanjian yang dibuat yaitu perjanjian baku/standar karena rumusan dari isi perjanjian telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak penjual dan isi perjanjian tersebut berlaku sama pada setiap calon pembeli. Kemudian yang berminat hendak melakukan sewa beli hanya dimintai persetujuan untuk ikut atau tidak dan pihak penjual tidak melakukan paksaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Subekti, R., *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1981
- Subekti, R., *Pokok-pokok hukum perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1993
- , *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta 2005
- Abdul, Khadir *Hukum perikatan*, Bandung 1991
- Salim, *Hukum Kontrak*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas hukum perjanjian*, PT. Bale Bandung, 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian hukum*, PT. RAJA Grafindo Persada, Jakarta 2002
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1984
- Widjaja, Dkk, *Hapusnya perikatan*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta 2003

2. UNDANG-UNDANG

- Subekti, R., *KUHPerdata*, PT. Pradnya paramita, Jakarta 2004 tentang perizinan
- Kepmen Perdagangan dan koperasi no 34/KP/II/80, *tentang usaha sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa.*